FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 41 Tahun 2011
Tentang

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia kebanyakan mengambil haji *tamattu'*, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah dulu kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar dam berupa kambing bagi yang mampu;

b. bahwa sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa praktek pelaksanaan penyembelihan dam di tanah suci untuk jamaah haji Indonesia kurang memberikan nilai manfaat bagi fakir miskin, di samping banyak ditemui penyimpangan serta seringkali tidak memenuhi ketentuan syar'i sehingga mengusulkan pelaksanaan penyembelihan dam atas haji *tamattu'* ini di tanah air agar kemanfaatannya lebih tinggi;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyembelihan dam atas ahji tamattu' ini di luar tanah haram untuk merealisasikan manfaat sebagaimana di maksud;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyembelihan dam atas haji tamattu' di luar tanah haram guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Al-Quran al-Karim:

a. **Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', sebagaimana dalam QS. Surat al-Baqarah ayat 196**:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari)

yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

b. **Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih *hadyu* yaitu tanah haram. *Hadyu tamattu'* diqiyaskan dengan hal ini, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 95 sebagai berikut:**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. (QS. Al-Maidah: 95)

Surat al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

".... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Surat al-Fath ayat 25 sebagai berikut:

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan) nya. (QS. Al-Fath: 25)

Dan Surat al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfa`at, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah). (QS. Al-Hajj: 33)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. **Riwayat al-Baihaki dari Sahabat Jabir ra yang menegaskan bahwa seluruh Mekkah adalah tempat menyembelih.**

عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- :"كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ "

"Dari Atha' ibn Abi Rabah diceritakan kepadanya bahwasanya ia mendengar Jabir ibn ABdillah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap penjuru kota Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih" (HR. al-Baihaki dan al-Hakim)

b. **Riwayat al-Baihaki dalam Sunan al-Baihaki al-Kubra (10/83) dari Sahabat Jabir ra yang menegaskan tempat Nabi saw menyembelih adalah di Mina sebagaimana sabdanya:**

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ

"Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Saya menyembelih di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih". (HR. al-Baihaki)

3. Qaidah fiqhiyyah

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيْفُ

"Hukum asal dalam ibadah adalah dogma "

الْغَالِبُ عَلَى هَيْئَةِ الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ وَالتَّوْقِيْفُ

"Pada umumnya masalah ibadah adalah ta'abbudi dan dogma"

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam kitab *"al-Hidayah"* (1/101-102) yang menegaskan bahwa penyembelihan hadyu itu merupakan ibadah *qurbah* yang tidak bisa dinalar (*ghair ma'qulatil ma'na*) berbeda dengan zakat yang bisa dibayar dengan qimah, sebagai berikut;

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوص كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا . وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالًا لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ وَصَارَ كَالْجِزْيَةِ ، بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ . وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَدُّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ.

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai menurut madzhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah kaffarat, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam al-Syafii: Tidak boleh membayarnya dengan qimah karena mengikuti yang dinashkan sebagaimana sembelihan "alhadyu" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti jizyah; berbeda halnya dengan "al-hadyu", karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (la yu'qal). Sementara aspek qurbah pada masalah yang diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (ma'qul).

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *"Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab"* sebagai berikut:

(إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ دَمٌ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَدَمِ الطِّيْبِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَيْهِ صَرْفُهُ لِمَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) فَإِنْ ذَبَحَهُ فِيْ الْحِلِّ وَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ نَظَرَتْ فَإِنْ تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَحْمٌ كَامِلٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ فَلَا يُجْزِئُهُ الْمُنْتِنُ الْمُتَغَيِّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَفِيْهِ

وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا يُجْزِئُهُ لِاَنَّ الذَّبْحَ أَحَدُ مَقْصُوْدَيِ الْهَدْيِ فَاخْتُصَّ بِالْحَرَمِ كَالتَّفْرِقَةِ (وَالثَّانى) يُجْزِئُهُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ اللَّحْمُ وَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَاِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ طَعَامٌ لَزِمَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ قِيَاسًا عَلَى الْهَدْى وَاِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ جَازَ أَنْ يَصُوْمَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ لِاَنَّهُ لاَ مَنْفَعَةَ لِاَهْلِ الْحَرَمِ فِي الصِّيَامِ وَاِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَاُحْصِرَ عَنِ الْحَرَمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ وَيُفَرِّقَ حَيْثُ اُحْصِرَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْش بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ ثَلَاثَةُ أَمْيَال) وَلِاَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلُ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّحَلُّلِ لِاَجْلِ الْاِحْصَارِ جَازَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ النَّحْرِ)

"Apabila orang yang berihram terkena kewajiban membayar dam, seperti dam tamattu', dam qiran, dam (karena memakai) wewangian, serta hukuman berburu, ia wajib membagikannya kepada orang-orang miskin tanah haram karena firman-Nya: "kurban sampai ke Ka'bah". Apabila (dam tersebut) disembelih di tanah halal dan di bawa ke tanah haram hukumnya tergantung kondisi, jika dagingnya berubah dan busuk maka tidak mencukupi (tidak sah), karena yang menjadi hak (orang miskin tanah haram tersebut) adalah daging yang sempurna dan tidak busuk. Namun jika daging tersebut tidak busuk, maka ada dua pendapat; pertama, tidak sah karena penyembelihan adalah salah satu dari dua tujuan hadyu, maka ia dikhususkan penyembelihannya di tanah haram sebagaimana distribusinya; kedua, sah karena tujuannya adalah daging, dan cara tersebut telah dapat sampai kepada mereka. Jika seandainya ia terkena kewajiban memberi makan, ia juga harus menyampaikannya ke orang-orang miskin tanah haram, diqiyaskan dengan al-hadyu. Jika terkena kewajiban puasa, maka ia boleh berpuasa di setiap tempat, karena puasanya tersebut tidak memberi manfaat (secara langsung) bagi ahli tanah haram. Jika ia terkena kewajiban membayar "al-hadyu" dan terkepung sehingga tidak bisa masuk tanah haram maka ia boleh menyembelih dan mendistribusikannya di lokasi dia mana ia terkepung, sebagaimana riwayat Ibnu Umar ra bahwa nabi saw pernah melakukan umrah lalu ada orang kafir Quraish menghalangi nabi, kemudian nabi menyembelih "al-hadyu" dan memotong rambut di Hudaibiyah, di mana jarak antara Hudaibiyah dan tanah haram adalah tiga mil. Hal ini juga disebabkan, jika boleh tahallul di tempat yang bukan tempatnya tahallul karena terkepung maka boleh juga menyembelih hadyu di tempat yang bukan tempat menyembelih".

3. Pendapat Imam al-Bahuty al-Hanbali dalam Kitab *"Kasysyaaful Qina' 'an Matn al-Iqna"* (7/85) sebagai berikut:

وَكُلُّ هَدْيِ قُلْنَا إِنَّهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ (يَلْزَمُهُ ذَبْحه فِي الْحَرَمِ) وَيُجْزِئُهُ الذَّبْح فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابر مَرْفُوعًا "كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلَكِنَّهُ فِي مُسْلِمِ عَنْهُ مَرْفُوعًا "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَرَمَ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ طَرِيقٌ إِلَيْهَا ، وَالْفَجُّ الطَّرِيقُ وَقَوْلُهُ : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَقَوْلُهُ : "ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" لَا يُمْنَعُ الذَّبْحُ فِي غَيْرِهَا كَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ بِمِنًى

*Setiap "al-hadyu" yang kami katakan untuk orang-*orang *miskin tanah haram, ia harus disembelih di tanah haram. Dan sah dengan menyembelih di seluruh bagian tanah haram, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir dengan riwayat yang marfu' "Setiap penjuru Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih", hadis diriwataytkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim marfu' (dengan redaksi) "Mina secara keseluruhan adalah tempat menyembelih", hanya saja yang dikehendaki adalah tanah haram, karena semuanya adalah jalan menuju Mina. Kata "alfajj" adalah jalan, dan firman-Nya "kurban sanpai ke Ka'bah" serta firman-Nya "kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)" tidak terlarang menyembelih di luar Mina sebagaimana juga tidak terlarang menyembelih di Mina.*

4. Pendapat Athiyyah Shaqr sebagai berikut:

أَمَّا مَكَانُ الذَّبْحِ فَهُوَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ وَمِنْهُ مِنًى، وَلَا يَجُوْزُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ ذَبْحُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَوْكِيْلِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَّاجِ أَوِ الزُّوَّارِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يُجَوِّزُ الذَّبْحَ فِى الْبَلَدِ إِلَّا قَلِيْلٌ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ ، لَكِنَّ رَأْيَ الْجُمْهُوْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِتَحْقِيْقِ الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّبْحِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ مَكَّةَ كَمَا تَنُصُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ .

"Adapun tempat menyembelih al-hadyu adalah di Tanah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi'in. akan tetapi pendapat jumhur merupakan pendapat yang benar karena menjaga terealisasikannya hikmah syar'iyyah ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nash".

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan berpuasa 10 hari, tiga hari di tanah haram dan tujuh hari di tanah air.
2. Penyembelihan hewan dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di tanah haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah.

3. Daging yang telah disembelih didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih, maka dapat didistribusikan kepada fakir miskin di luar tanah haram.
4. Hewan dam atas haji tamattu' atau qiran tidak dapat diganti dengan sesuatu di luar kambing yang senilai (*qimah*).

Kedua : **Rekomendasi**

1. Kementerian Agama RI diminta untuk mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau penyimpangan.
2. Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.
3. Jamaah haji harus memastikan bahwa pelaksanaan dam atas haji tamattu' atau qiran ini terlaksana secara benar, dengan melaksanakan sendiri atau mewakilkan kepada lembaga yang amanah.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua   Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA   **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**